



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jln. Kejaksaan No. 205 Telp./Fax. 0752 - 626633 Bukittinggi

PENGUMUMAN

NOMOR : 12/PIL/DPMPPTSPPTK-PP.B/VIII/2019

Tentang PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN RUSUNAWA KOTA BUKITTINGGI

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 pasal 45 tentang Izin lingkungan, dengan ini diumumkan bahwa :

1.	Nama Pemrakarsa	:	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Kota Bukittinggi
2.	Nama Kegiatan	:	Rencana Pembangunan Rusunawa
3.	Bidang Usaha Utama	:	Perumahan dan Pemukiman
4.	Alamat Kegiatan	:	Jl. Bukit Cegek Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi
5.	Penanggung Jawab	:	Drs. H. Supadria, M.Si
6.	Jabatan	:	Kepala Dinas Perkim Kota Bukittinggi
7.	Luas Lahan	:	$\pm 18.069 \text{ m}^2$
8.	Status Lahan	:	Hak Pakai
9.	Luas Bangunan	:	$2.399,765 \text{ m}^2$
10.	Rencana Pembangunan Tahap Awal	:	1 unit bangunan Rusunawa 3 lantai
12.	Jumlah Hunian	:	42 unit tipe 36
13.	Fasilitas Pendukung	:	2 (dua) unit minimarket, 1 (satu) ruang serbaguna, 1 (satu) ruang pengelola, 1 (satu) unit Mushalla, Lobby disetiap lantai
14.	Kebutuhan Listrik	:	1.320 VA / unit hunian, 2.200 VA untuk minimarket 39.395 VA untuk pengelola dan fasilitas umum
	Kebutuhan air bersih	:	Tahap Konstruksi : 32.650 liter/hr Tahap Operasi : 32.544 liter/hr
	Sumber air bersih	:	PDAM, Sumur Bor
	Pengolahan Limbah	:	- Limbah Padat yang dihasilkan : $\pm 287,5 \text{ lt/hari}$ - Air limbah dari toilet/WC dikelola dengan Septic tank Biotect kapasitas 8 m^3 sebanyak 2 unit - Air limbah dari dapur dialirkan menuju <i>greasetrap</i> sebelum dialirkan ke IPAL - Kapasitas air limbah : $26.035,2 \text{ liter/hari}$ Kapasitas IPAL : $52,0704 \text{ m}^3/\text{hari}$ dengan 2 tower
	Sistem pemadam kebakaran	:	- Manual Push Button - Indicator Lamp Ror Detector
	Jenis limbah B3 yang dihasilkan	:	Oli, Kain Majun Terkontaminasi Oli dan lampu led bekas
16.	Jenis Dokumen	:	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Telah mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Nomor 12/IL/DPMPPTSPPTK-PP.B/VII/2019 Tanggal 08 Agustus 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Rusunawa Kota Bukittinggi di Jl. Bukit Cegek Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI



RISMAL HADI, S.STP, M.Si
NIP. 197605161996031004